

**PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH SECARA  
ARBITRASE MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH  
NASIONAL (BASYARNAS)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum

**Oleh:**

**RIZKI AGUNG RAMADHAN BATUBARA**

**NPM. 1506200545**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2020**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari kamis, Tanggal 06 agustus 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RIZKI AGUNG RAMADHAN BATUBARA  
**NPM** : 1506200545  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH SECARA ARBITRASE MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)

**Dinyatakan** :  (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

  
**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

  
**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Dr.RAMLAN S.H., M.Hum
2. MIRSA ASTUTI S.H,M.H
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1.   
2.   
3. 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : RIZKI AGUNG RAMADHAN BATUBARA  
**NPM** : 1506200545  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH  
SECARA ARBITRASE MELALUI BADAN  
ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)

**PENDAFTARAN** : 03 Agustus 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**PEMBIMBING**

  
**FAISAL RIZA, S.H., M.H**  
NIDN: 0112068204



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : RIZKI AGUNG RAMADHAN BATUBARA  
**NPM** : 1506200545  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH  
SECARA ARBITRASE MELALUI BADAN  
ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 06, agustus, 2020

DOSEN PEMBIMBING

  
**FAISAL RIZA S.H., M.H**  
NIDN: 0112068204

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIZKI AGUNG RAMADHAN BATUBARA**  
NPM : 1506200545  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara  
Judul Skripsi : **Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Secara Arbitrase Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 27 Juli 2020  
Saya yang menyatakan



**RIZKI AGUNG RAMADHAN BATUBARA**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## ABSTRAK

### PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH SECARA ARBITRASE MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)

**RIZKI AGUNG RAMADHAN BATUBARA**

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan melalui non litigasi (diluar pengadilan). Salah satu lembaga arbitrase institusional yang bersifat nasional di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis syariah di Indonesia adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional. Sebagai lembaga arbitrase permanen berfungsi menyelesaikan berbagai sengketa ekonomi dan bisnis syariah. Sengketa bisnis syariah adalah sengketa yang penyelesaiannya mengacu pada hukum islam, yaitu al-qur'an, as-sunnah, dan ijma. selain mengacu pada hukum islam penyelesaian sengketa bisnis syariah juga melihat pada hukum nasional, yaitu undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan tentang alternatif penyelesaian sengketa, SK MUI, dan FATWA DSN-MUI. Karena penyelesaian sengketa bisnis syariah berdasarkan hukum islam, maka harus diselesaikan pulak pada lembaga yang prosesnya juga mengacu pada hukum islam. Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah lembaga hukum yang bebas, otonom dan independen, tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan manapun.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku yang didapat di perpustakaan. Dianalisis secara kualitatif dan akan diuraikan secara deskriptif analisis dalam bentuk uraian kalimat yang dituliskan melalui skripsi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dalam skripsi merumuskan masalah antara lain: mengenai dasar hukum penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Bagaimana proses penyelesaian sengketa bisnis syariah, dan apa saja yang menjadi faktor-faktor penunjang dan penghambat penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum dan khususnya pemahaman teoritis tentang penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui badan arbitrase syariah nasional. Dan diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat untuk memahami bagaimana penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui badan arbitrase syariah nasional.

**Kata Kunci:** Badan Arbitrase Syariah Nasional, Arbitrase, Bisnis Syariah.

## KATA PENGANTAR



*Assalammual'aikum, Wr. Wb.*

Pertama – tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia – Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu pernyataan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu disusun skripsi yang berjudul : **Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Secara Arbitrase Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada : Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi – tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H.,M.H., selaku pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara Khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi – tingginya diberikan kepada Ayahanda dan Ibunda : Zulkarnaen Batubara dan Aryanti Dewi Harahap

yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, serta telah memberikan bantuan materiil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Dan juga terima kasih kepada adik – adik saya dirumah yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan secara khusus juga terima kasih kepada Fitria Desiana yang sudah sangat banyak membantu, mendukung, dan mendoakan saya sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan sebaik – baiknya.

Tiada Gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat – sahabat yang telah banyak berperan dan memberi dukungan, terutama Mungek, Yuri, Zaim, Sutan, Turnip, Wira, dan Sitompul, Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian, kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus – tulusnya.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun bias dari bahasan skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah SWT dan mudah mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba – hambanya.

*Assalamua'laikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Medan, Juli 2020

**Hormat Saya**

**Penulis**

**RIZKI AGUNG RAMADHAN**

**NPM : 1506200545**



## DAFTAR ISI

|   | Halaman    |
|---|------------|
| <b>ABSTRAK</b> .....                                  | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                           | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                               | <b>iii</b> |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....                       | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                               | 1          |
| 1. Rumusan Masalah .....                              | 6          |
| 2. Faedah Penelitian .....                            | 7          |
| B. Tujuan Penelitian .....                            | 7          |
| C. Definisi Operasional .....                         | 8          |
| D. Keaslian Penelitian .....                          | 9          |
| E. Metode Penelitian .....                            | 10         |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....              | 10         |
| 2. Sifat Penelitian .....                             | 11         |
| 3. Sumber Data .....                                  | 12         |
| 4. Alat Pengumpulan Data .....                        | 12         |
| 5. Analisis Data .....                                | 12         |
| <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                 | <b>13</b>  |
| A. Bisnis Syariah .....                               | 13         |
| B. Sumber Hukum Bisnis Syariah .....                  | 13         |
| C. Sengketa Bisnis Syari'ah .....                     | 18         |
| D. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) ..... | 32         |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>   | <b>34</b> |
| A. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.....                                    | 34        |
| B. Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.....  | 42        |
| C. Faktor – Faktor Penunjang dan Penghambat Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional..... | 64        |
| <b>BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>   | <b>77</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 77        |
| B. Saran .....   | 78        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>77</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam menjalankan aktifitas kehidupan, terjadinya persinggungan antara manusia ataupun badan hukum, baik dalam bentuk hubungan antara pribadi maupun transaksi bisnis dapat menimbulkan reaksi. Persinggungan tersebut dapat menimbulkan reaksi positif ataupun reaksi negatif. Reaksi positif dalam transaksi bisnis dapat menguntungkan para pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut dan tentu saja tidak mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Sedangkan reaksi negatif dalam transaksi bisnis akan mengakibatkan kerugian bagi para pihak. Reaksi negatif itu pula yang akan menimbulkan sengketa bisnis bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis tersebut.

Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan kepentingan ataupun perselisihan antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Dapat juga disebabkan oleh adanya aturan-aturan kaku yang dianggap sebagai penghalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. Karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar.<sup>1</sup>

Adanya usaha untuk mencapai tujuan masing-masing, tentunya akan berdampak pada persaingan tidak sehat yang dapat menimbulkan kerugian bagi

---

<sup>1</sup> Jimmy Joses Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia, halaman 1.

salah satu pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Untuk dapat menghindarkan diri dari risiko tersebut, masing-masing pihak akan berupaya mencari cara yang dapat dilakukan untuk menghindarkan diri dari kerugian. Terdapat dua cara, yakni dengan membawa sengketa tersebut ke pengadilan atau berusaha untuk menyelesaikan sengketa tersebut diluar pengadilan.

Pilihan untuk menyelesaikan sengketa tersebut diserahkan sepenuhnya kepada keinginan dari masing-masing pihak. Kedua belah pihak telah menyetujui untuk menyelesaikan sengketa tersebut diluar pengadilan, berarti penyelesaian sengketa tersebut dilakukan berdasarkan kehendak dan keinginan para pihak. Demikian sebaliknya, apabila salah satu pihak tidak bersedia untuk menyelesaikan sengketa secara damai sehingga harus memaksa pihak lainnya untuk menyelesaikan sengketa, penyelesaian sengketa dilakukan tidak berdasarkan kehendak dari pihak atau ada unsur paksaan.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan terdiri atas berbagai macam cara yakni negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase diantara para pihak. Masing-masing cara penyelesaian sengketa tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Para pihaklah yang harus menentukan penyelesaian sengketa yang akan ditempuh dan siap menerima konsekuensi atas penyelesaian sengketa tersebut.<sup>2</sup>

Penggunaan metode non litigasi untuk menyelesaikan sengketa bisnis sudah lama menjadi pilihan. Hal ini karena proses litigasi di pengadilan sering kali memunculkan permasalahan, terkait dengan praktik penegakan hukum dan keadilan dimana proses beracara di pengadilan yang selama ini dianggap tidak

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, halaman 5.

efektif dan efisien, penyelesaian sengketa yang sering memakan waktu lama yakni mulai tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, besarnya biaya penyelesaian sengketa, yang sudah barang tentu tidak menguntungkan untuk suatu kegiatan bisnis. Oleh karena beberapa kekurangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan itulah maka sebagian pengusaha lebih memilih penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi.

Cara-cara yang terdapat dalam proses penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yang telah dijelaskan diatas, yang diutamakan oleh para pengusaha adalah penyelesaian melalui arbitrase. Dimana arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang disebut secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dan karena arbitrase bersifat rahasia dan juga tertutup karena hanya dihadiri oleh para pihak dan beberapa orang arbiter saja.<sup>3</sup>

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga terdapat beberapa keuntungan ditinjau dari undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa antara lain yaitu semua pemeriksaan sengketa oleh arbitrase atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup pasal 27, para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan dalam mengemukakan pendapat masing-masing pasal 29 ayat 1, para pihak dapat menentukan hukum acara arbiter yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa dengan bebas sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini pasal 3 ayat 1, pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam

---

<sup>3</sup> OYO S. Mukhlas. 2019. *Dual Banking System & Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 227.

jangka waktu paling lama 180 hari sejak arbitrase atau majelis arbitrase terbentuk (pasal 48), para pihak dengan persetujuan arbiter atau majelis arbitrase dapat menentukan tempat dimana penyelesaian sengketa dilaksanakan (pasal 37).<sup>4</sup>

Sengketa bisnis syariah adalah sengketa yang penyelesaiannya mengacu pada hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'. Selain mengacu pada hukum Islam penyelesaian sengketa bisnis syariah juga melihat pada hukum nasional, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, SK MUI, dan FATWA DSN-MUI. Karena penyelesaian sengketa bisnis syariah berdasarkan hukum Islam, maka harus diselesaikan pula pada lembaga yang prosesnya juga mengacu pada hukum Islam.

Salah satu lembaga arbitrase institusional yang bersifat nasional yang ada di Indonesia saat ini, lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis syariah di Indonesia adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional yang kemudian disingkat BASYARNAS. BASYARNAS adalah sebuah wadah alternatif di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah. Keberadaan BASYARNAS saat ini sangat dibutuhkan oleh umat Islam Indonesia, terlebih dengan semakin marak dan berkembangnya perusahaan perbankan dan keuangan syariah di Indonesia. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi dan bisnis syariah yang pesat dan kompleks seperti saat ini pasti menimbulkan berbagai macam bentuk kerja sama atau transaksi bisnis.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Susilawetti, 2013. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengket Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang -Undangan*. Bekasi : Gramata Publishing, halaman 9.

<sup>5</sup> Rizka Faza Rinanda. 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)*: Vol 1 No. 2, halaman 147.

BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase permanen berfungsi menyelesaikan berbagai sengketa ekonomi dan bisnis syariah adalah suatu kebutuhan yang nyata. Selain memang memenuhi kebutuhan nyata, juga memiliki dasar-dasar hukum yang kuat berdasarkan hukum positif yang berlaku. Lahirnya badan ini sangat tepat karena melalui badan arbitrase tersebut, sengketa-sengketa ekonomi dan bisnis yang operasionalnya mempergunakan hukum islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum islam. Karena itulah, keberadaan BASYARNAS menjadi forum penyelesaian sengketa ekonomi dan bisnis yang mempunyai peran penting dalam mengantisipasi setiap sengketa ekonomi dan bisnis syariah. Keberadaan BASYARNAS bukan menjadi tandingan dan bukan pula bermaksud untuk mengambil alih kewenangan peradilan agama dibidang ekonomi syariah. Keberadaannya sama seperti keberadaan badan arbitrase nonsyariah terhadap peradilan umum, yang sama-sama dapat menyelesaikan sengketa bidang transaksi bisnis.<sup>6</sup>

Dengan semakin meningkatnya kerjasama bisnis akan semakin menciptakan peluang terjadinya sengketa bisnis di antara para pihak yang terlibat di dalamnya. Semua Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”. Apabila dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak terdapat klausula

---

<sup>6</sup> Muhammad Arifin. 2016. *Arbitrase Syariah Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, halaman 315.

seperti di atas, maka secara otomatis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri tempat dimana tergugat berkedudukan.

Pengadilan Negeri kehilangan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut sebagaimana tertuang dalam FATWA DSN-MUI dan juga diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta memiliki kewajiban untuk menolak sengketa yang berklausula arbitrase. Para pihak yang bersepakat menyelesaikan sengketa bisnis syariah melalui arbitrase dapat menggunakan prosedur beracara dan peraturan arbitrase sesuai dengan pilihan hukum yang disepakati dalam kontrak arbitrase. Para pihak dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Secara Arbitrase melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana dasar hukum penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional?

---

<sup>7</sup> Rizka Faza Rinanda, *Op.Cit.*, halaman 148.



- b. Bagaimana proses penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional?
- c. Apa faktor - faktor penunjang dan penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional?

## **2. Faedah Penelitian**

- a. **Secara Teoritis** Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum dan khususnya pemahaman teoritis tentang penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui badan arbitrase syariah nasional.
- b. **Secara Praktis** Penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan tentang penyelesaian sengketa bisnis syariah secara arbitrase. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat untuk memahami bagaimana penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui badan arbitrase syariah nasional.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui dasar hukum penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.

3. Untuk mengetahui faktor - faktor penunjang dan penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.

### **C. Defenisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-defnisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti :

1. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan melalui non litigasi (diluar pengadilan).
2. Sengketa bisnis syariah adalah sengketa yang penyelesaiannya mengacu pada hukum islam, yaitu al-qur'an, as-sunnah, dan ijma.selain mengacu pada hukum islam penyelesaian sengketa bisnis syariah juga melihat pada hukum nasional, yaitu undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan tentang alternatif penyelesaian sengketa,SK MUI, dan FATWA DSN-MUI. Karena penyelesaian sengketa bisnis syariah berdasarkan hukum islam, maka harus diselesaikan pulak pada lembaga yang prosesnya juga mengacu pada hukum islam.
3. Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah lembaga hukum yang bebas, otonom dan independen, tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan manapun

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Hak Tanggungan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui badan arbitrase syariah nasional dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan penulisan teliti terkait **“Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Secara Arbitrase (Studi di Badan Arbitrase Syariah Nasional)”**

Dari beberapa judul peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan peneliti dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Eldik Bintaro, NIM. 090710101175. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, tahun 2014 yang berjudul “Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa pembiayaan berdasar akad musyarakah”. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang membahas tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa pembiayaan berdasar akad musyarakah.
2. Skripsi Muhammad Faqih Al-Gifari, NIM. 10100113013 Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, tahun 2017 yang berjudul “penyelesaian sengketa perbankan Syariah Melalui Badan

Arbitrase Syariah Nasional”. Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang membahas tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui badan arbitrase syariah nasional.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui badan arbitrase syariah nasional dan merupakan penelitian hukum normatif.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan di bahas, dimana metode penelitian merupakan cara yang memiliki tujuan untuk mencapai penelitian ilmiah, sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “Metodologi” berasal dari kata “Metode” yang berarti “Jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti-arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi :

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan melakukan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas : penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*Law in Books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>8</sup>

Jenis Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian doktrinal. Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan (*law in books*).

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui badan arbitrase syariah nasional pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

---

<sup>8</sup> Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima. halaman 19.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data primer dimana data primer adalah data kewahyuan yang bersumber dari hukum islam ; yaitu QS : Al-Baqarah Ayat 188 dan Ayat 275. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu: Bahan hukum Sekunder yaitu, bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan website. Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan berupa kamus hukum.

### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan study kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku yang didapat di perpustakaan.

### **5. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu dianalisis secara kualitatif dan akan diuraikan secara deskriptif analisis dalam bentuk uraian kalimat yang dituliskan melalui skripsi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Bisnis Syariah**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata bisnis antara lain diartikan sebagai usaha dagang; usaha komersial dalam perdagangan. Bisnis adalah interaksi antara dua pihak atau lebih dalam bentuk tertentu guna meraih manfaat dan karena interaksi tersebut mengandung resiko, maka diperlukan manajemen yang baik untuk meminimalkan sedapat mungkin resiko itu. Dalam bahasa Arab atau istilah agama tersebut dinamai muamalah. Dalam definisi lain, bisnis adalah segala bentuk aktifitas dari berbagai transaksi yang dilakukan manusia guna menghasilkan keuntungan, baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.

Adapun yang dimaksud dengan syariah adalah hukum-hukum (peraturan) yang diturunkan oleh Allah SWT, melalui Rasulullah yang mulia, untuk umat manusia, agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang dan mendapatkan petunjuk ke arah yang lurus.

Oleh karena itu, maka yang dimaksud dengan bisnis syariah adalah serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (atas aturan halal dan haram).<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, halaman 1

## B. Sumber Hukum Bisnis Syariah

Praktik bisnis syariah bersumber kepada :<sup>10</sup>

### a. Al Qur'an

Al Qur'an adalah kalam Allah, yang menjadi mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis di mushaf, yang diriwayatkan secara mutawatir, dan dipandang sebagai ibadah bagi yang membacanya.

Banyak ayat-ayat Al Qur'an yang menjelaskan tentang bisnis; jual beli, perniagaan, dan perdagangan. Dalam Al Qur'an terdapat berbagai ayat yang membahas tentang bisnis berdasarkan prinsip syariah yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah bisnis, di antaranya adalah sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS: Al-Baqarah Ayat: 188).

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 3.



berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS: Al-Baqarah Ayat: 275)

#### **b. Al- Hadits**

Al-hadits yaitu sesuatu yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan setelah beliau diangkat menjadi nabi. Banyak hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang bisnis syariah, diantaranya sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) “Pedagang yang dapat dipercaya adalah pedagang yang senantiasa berkata jujur sebagaimana para nabi, para shiddiqin dan para syuhada.”(HR.Tirmidzi).
- 2) “Sungguh para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan hina, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah, senantiasa berbuat kebaikan, dan jujur dalam bertutur kata.”(HR. Tirmidzi).
- 3) “Wahai para pedagang, sesungguhnya jual beli itu sering diselingi dengan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 5.

canda tawa dan kebohongan, maka sucikanlah ia dengan sedekah.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa’i).

Dan masih banyak lagi hadist-hadist tentang bisnis syariah yang tersebar dalam beberapa kitab-kitab hadits.

### **c. Ijma’**

Ijma’ yaitu kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat islam tentang hukum syara’ pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tentang ijma bisnis syariah telah banyak dituangkan dalam kitab-kitab fiqh, misalnya ijma’ ulama tentang haramnya riba. Selain itu, sebagai pedoman bisnis syariah di indonesia dewan syariah nasional (DSN) telah mengeluarkan beberapa fatwa tentang praktik bisnis dan ekonomi syariah di indonesia, bahkan fatwa DSN tersebut sudah banyak yang diserap kedalam peraturan perundang-undangan seperti UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, UU No. 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah Negara (SBSN), dan beberapa peraturan dan edaran BI, dan BAPPEPAM/LK atau sekarang disebut otoritas jasa keuangan (OJK).<sup>12</sup>

### **d. Ijtihad**

Ijtihad yaitu mengerahkan seluruh kemampuan secara maksimal, baik untuk mengistinbatkan hukum syara’, maupun dalam penerapannya.<sup>13</sup>

Menurut defenisi ini ijtihad terbagi kepada dua bentuk, yaitu ijtihad istinbathi, seperti ijtihad yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional dalam bentuk fatwa, dan ijtihad tatbiqi (penerapan hukum), seperti taqnin (penyusunan hukum islam dalam bentuk peraturan perundang-undangan). Dan penerapan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 5.

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 6.

hukum bisnis syariah dalam bentuk lembaga perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah nonbank. Ijtihad terus diperlukan karena terjadinya perkembangan masyarakat yang terus berubah atau meningkat dan adanya kasus-kasus baru yang harus disikapi oleh para mujtahid dalam rangka memberikan jawaban hukumnya.

#### **e. Prinsip-prinsip Hukum Lainnya**

Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip hukum lainnya yaitu :<sup>14</sup>

##### 1) Istihsan

Istihsan secara etimologis yaitu memperhitungkan sesuatu yang lebih baik atau adanya sesuatu itu lebih baik atau mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Karena memang disuruh untuk itu. Adapun pengertian istihsan secara terminologis, yaitu lebih kuat daripadanya (qiyas yang pertama).

##### 2) Maslahah

Pengertian maslahah dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. “dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan.

##### 3) Istishab

Istishab termasuk dalil hukum islam yang tidak disepakati

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 6.

penggunaannya dikalangan ulama ushul. Metode istishab digunakan oleh ulama yang menggunakan setelah mereka tidak dapat menyelesaikan masalah hukum melalui empat dalil yang disepakati; Al'Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Perbedaan pendapat dalam penggunaannya, bukan disebabkan oleh perbedaan dalam mengartikan istishab tersebut, tetapi memang berbeda dalam menempatkannya sebagai suatu dalil yang berdiri sendiri.<sup>15</sup>

### **C. Sengketa Bisnis Syariah**

Paul Anthony Samuelson mengemukakan yang dimaksud dengan bisnis adalah suatu kegiatan yang membicarakan mengenai cara-cara manusia dan masyarakat dalam menjatuhkan pilihannya, dengan atau tanpa menggunakan uang untuk memproduksi berbagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi, baik waktu sekarang maupun akan datang, untuk berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat.<sup>16</sup>

Sengketa menurut Ali Achmad adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Sengketa yang timbul di antara para pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau perdagangan dinamakan sengketa bisnis. Secara rinci sengketa bisnis dapat berupa sengketa yaitu sengketa perniagaan, sengketa perbankan, sengketa keuangan, sengketa penanaman modal, sengketa perindustrian, sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sengketa konsumen, sengketa kontrak, sengketa

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 6.

<sup>16</sup> Rizka Faza Rinanda, *Op.Cit.*, halaman 148.

pekerjaan, sengketa perburuhan, sengketa perusahaan, sengketa hak, sengketa properti, sengketa pembangunan konstruksi.<sup>17</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan bisnis syariah, Muhammad Abdul Mannan mengemukakan bahwa bisnis syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa bisnis syariah adalah aktivitas manusia secara actual, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam bisnis syariah, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Aktivitas bisnis syariah telah dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, namun dalam proses perjalanannya tidak menutup kemungkinan terjadinya sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan. Jadi yang dimaksudkan dengan sengketa dalam bidang bisnis syariah adalah sengketa di dalam pemenuhan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terikat dalam akad aktivitas bisnis syariah.<sup>18</sup>

#### **a. Tinjauan Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa dalam kosa kata Bahasa Inggris terdiri 2 (dua) kata, yakni "*conflict*" dan "*dispute*" yang keduanya mengandung pengertian tentang adanya perbedaan kepentingan di antara kedua pihak atau lebih, tetapi keduanya dapat dibedakan. Kosa kata "*conflict*" sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia

---

<sup>17</sup> Rizki Faza Rinanda, *Op.Cit.*, halaman 148.

<sup>18</sup> Rizki Faza Rinanda, *Op.Cit.*, halaman 149.

menjadi “konflik”, sedangkan kosa kata “*dispute*” dapat diterjemahkan dengan kosa kata “sengketa”. Suatu konflik, yakni suatu situasi dimana 2 (dua) pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan, tidak akan berkembang menjadi suatu sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan hanya memendam perasaan tidak puas atau keprihatinannya. Sebuah konflik berubah atau berkembang menjadi sebuah sengketa bilamana pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain. Ini berarti sengketa merupakan kelanjutan dari konflik. Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa bila tidak dapat terselesaikan. Konflik dapat diartikan “pertentangan” di antara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak diselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan di antara mereka. Sepanjang para pihak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Namun, bila terjadi sebaliknya para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka sengketalah yang timbul.

#### **b. Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan (Litigasi)**

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Rizki Faza Rinanda, *Op.Cit.*, halaman 149.

### **c. Penyelesaian Sengketa Alternatif (Non Litigasi)**

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*closed door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin, proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan memiliki *win-win solution*<sup>20</sup>. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan alternatif penyelesaian sengketa. Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

#### **1) Alternatif Penyelesaian Sengketa**

Yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa dalam tulisan ini adalah penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak melalui jalur non litigasi dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Berikut ini beberapa model penyelesaian sengketa selain pengadilan, yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

##### **a) Negosiasi**

Negosiasi adalah pertemuan yang dilakukan antara dua pihak untuk mencapai suatu kesepakatan tanpa melibatkan pihak lain. Pelaksanaan negosiasi bukan saja dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa

---

<sup>20</sup> Rizka Faza Rinanda, *Op.Cit.*, halaman 150.

<sup>21</sup> Susilawetti, *Op.Cit.*, halaman 13.

antara para pihak akan tetapi negosiasi dapat juga dilakukan untuk menjalin hubungan diantara pihak-pihak tersebut.

**b) Mediasi**

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni memberikan masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. D.Y Witanto mengutip pendapat Gerry Good Paster bahwa mediasi merupakan proses negosiasi penyelesaian masalah dimana pihak luar yang tidak berpihak, netral, tidak bekerja sama dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.<sup>22</sup>

**c) Konsiliasi**

Menurut Jimmy Yoses Sembiring konsiliasi adalah merupakan lanjutan dari mediasi, disini mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Lebih lanjut bahwa Konsiliasi merupakan proses yang serupa dengan mediasi, tetapi biasanya diatur dalam undang-undang. Konsiliator cenderung menekan dan bertanggung jawab atas norma sesuai dengan undang-undang atau badan terkait dan langkah hukum akan diambil jika kesepakatan tidak tercapai.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Susilawetti, *Op.Cit.*, halaman 14.

<sup>23</sup> Susilawetti, *Op.Cit.*, halaman 15.



## 2) Arbitrase

### a) Batasan arbitrase

Kata arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin), *arbitrage* (belanda), *arbitration* (inggris), *schiedspruch* (jerman), dan *arbitrage* (francis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit bandingkan R.Subekti, 1992:1 dan M.N Purwosutjipto, 1992:1).

Berikut ini sejumlah batasan arbitrase yang diberikan oleh para ahli hukum yakni Frank elkoury dan edna elkoury dalam bukunya *how arbitration works* mengartikan:

“*Arbitration* adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat”.

Sementara itu R. Subekti mengartikan arbitrase :

“Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut”.<sup>24</sup>

Selanjutnya M.N Purwosutjipto mengartikan arbitrase sebagai:

“ Perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai

---

<sup>24</sup> Rachmadi Usman. 2002. *Hukum Arbitrase Nasional*. Jakarta: PT Grasindo, halaman 1.

sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak”

Batasan arbitrase yang lebih terperinci lagi diberikan oleh Abdul kadir Muhammad :

“Arbitrase adalah badan peradilan swasta diluar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan Negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata”

Sementara itu, sudargo Gautama memberikan batasan arbitrase :

“Arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikular yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan keputusan, karena dalam intansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para pihak”<sup>25</sup>

Dari beberapa batasan yang disebutkan, satu sama lain tidak begitu berbeda. Dalam pengertian yang lebih sederhana, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa diluar lembaga litigasi atau peradilan yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa atas dasar perjanjian. Para pemutus atau arbiternya dipilih dan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa dengan tugas menyelesaikan persengketaan yang terjadi diantara mereka. Untuk itu, pemilihan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,halaman 3.

arbiter seyogyanya didasarkan kemampuan dan keahlian dalam bidang tertentu dan dapat bertindak secara netral.<sup>26</sup>

#### **b) Landasan Hukum Arbitrase**

Landasan hukum arbitrase Indonesia itu adalah undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang didasarkan atas undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang telah diamandemen melalui undang-undang nomor 04 tahun 2004 dan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) undang-undang nomor 14 tahun 1970 itu disebutkan, bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi (*executoir verklaring*, pen.) dari pengadilan.<sup>27</sup>

Penyelesaian sengketa, terutama dikalangan pebisnis banyak diminati. Hal ini mengingat arbitrase dipandang banyak memberikan kemudahan dan aman dari pemberitaan, yang terkadang sangat tidak menguntungkan bagi kepentingan bisnis. Secara umum, kelebihan dan keuntungan arbitrase dapat dicermati dari beberapa butir pernyataan berikut:

- 1) Dapat menyimpan rahasia. Dengan kata lain, bahwa segala jenis sengketa yang diselesaikan melalui jalur arbitrase adalah tertutup untuk umum, kecuali apabila diminta atau diizinkan oleh para pihak. Hal itu tentunya berbeda dengan penyelesaian di pengadilan yang

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 5.

<sup>27</sup> OYO S. Mukhlas, Op.Cit., halaman 223.

seluruh perkaranya terbuka untuk umum sehingga dapat diakses oleh siapa saja.

- 2) Cepat dan murah. Apabila diselesaikan melalui pengadilan memerlukan waktu yang sangat lama, mulai pengadilan tingkat pertama yang berbulan-bulan, belum lagi pengadilan tinggi pada saat banding, dan mahkamah agung apabila melakukan kasasi. Sedangkan dalam arbitrase waktu yang tersedia relatif pendek, dibatasi sampai dengan 180 hari.
- 3) Final dan mengikat. Dalam penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase tidak dikenal banding dan kasasi. Penyelesaian sengketa dilakukan dengan satu proses, dan putusan final, memiliki kekuatan hukum dan mengikat semua pihak untuk menaati dan mematuhi.<sup>28</sup>

Dilihat dari segi keberlakuan masa keputusan, arbitrase itu terdiri atas dua macam yaitu:

- 1) Arbitrase sementara

Arbitrase sementara adalah arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan perselisihan persengketaan tertentu. Karena itu, arbitrase sementara ini sifatnya incidental, sewaktu-waktu saja yang diproyeksikan hanya untuk menyelesaikan perselisihan persengketaan tertentu. Dengan demikian, apabila perselisihan persengketaan itu sudah diselesaikan, maka dengan sendirinya keberadaan arbitrase sementara itu akan berakhir. Pada umumnya arbitrase sementara itu ditentukan

---

<sup>28</sup> OYO S. Mukhlas, *Op.Cit.*, halaman 224.

berdasarkan perjanjian yang secara eksplisit menyebutkan penunjukan majelis arbitrase dan mekanisme serta prosedur pelaksanaannya.

## 2) Arbitrase institusional

Arbitrase institusional adalah lembaga arbitrase yang bersifat baku permanen yang dikelola oleh berbagai badan berdasarkan peraturan yang ditentukan tersendiri. Keberadaan arbitrase institusional itu tetap berdiri, meskipun perselisihan persengketaan yang ditanganinya telah diselesaikan. Dilihat dari segi bentuknya, dewasa ini dikenal berbagai bentuk arbitrase institusional. Di Indonesia dikenal BANI (badan arbitrase nasional Indonesia) dan BASYARNAS (badan arbitrase syariah nasional), di Paris terdapat ICC (the rules of arbitration dari the international chamber of commerce), dan di Washington terdapat ICSID (The Arbitration Rules dari The international centre for settlement of investment Disputes).

Ditinjau dari segi jenis dan jangkauannya, arbitrase dapat dibagi menjadi tiga yaitu:<sup>29</sup>

### 1) Arbitrase Nasional

Arbitrase nasional adalah jenis arbitrase yang bersifat umum dan digunakan untuk menyelesaikan berbagai perselisihan atau persengketaan yang terjadi berkenaan dengan kontrak perdata dan tunduk pada hukum nasional dalam suatu Negara. Indonesia sendiri telah memiliki lembaga arbitrase nasional, yaitu “badan arbitrase

---

<sup>29</sup> OYO S. Mukhlas, *Op.Cit.*, halaman 225.

nasional Indonesia “(BANI) yang dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa. BANI berwenang menyelesaikan perselisihan persengketaan dibidang komersial, yang meliputi: data, perdagangan, industri, dan keuangan.

## 2) Arbitrase Internasional

Arbitrase internasional adalah jenis arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan persengketaan yang jangkauannya didasarkan kontrak internasional, dan tunduk pada hukum internasional. Pembentukan arbitrase internasional ini semata-mata untuk menyelesaikan perselisihan persengketaan dengan menggunakan arbitrase yang netral, diluar wilayah hukum NKRI. Arbitrase internasional dianggap tepat dalam rangka menghindari ketidakpastian hukum berkenan dengan proses peradilan dipengadilan nasional, yang dikhawatirkan terkontaminasi oleh politik, sehingga cenderung tidak bebas nilai. misalnya, dalam sengketa antara republic Indonesia dengan PT New mont Nusa tenggara (NNT), digunakan lembaga arbitrase internasional, united nation commission of international trade law (UNCITRAL). Dalam sengketa itu arbiter, UNCITRAL akhirnya memutuskan NNT telah melakukan cedera janji, ingkar janji alias wan prestasi.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> OYO S. Mukhlas, *Op.Cit.*, halaman 226.

### 3) Arbitrase Khusus

Arbitrase khusus adalah jenis arbitrase yang menyelesaikan perselisihan persengketaan secara khusus dalam bidang ekonomi syariah, keuangan, industry, dan olahraga. Arbitrase khusus itu lebih spesifik daripada arbitrase syariah, yang bertugas menyelesaikan perselisihan persengketaan dalam bidang ekonomi syariah, yang meliputi : bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah dan bisnis syariah.

Seiring dengan hadirnya lembaga keuangan syariah, Indonesia mengenal pula arbitrase khusus, yaitu badan arbitrase muamalat Indonesia (BAMUI), yang pendiriannya diprakarsai oleh majelis ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 05 jumadil awal 1414 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 21 oktober 1993 masehi. Badan arbitrase muamalat Indonesia didirikan dan diresmikan dalam bentuk badan hukum yayasan sesuai dengan akta notaris yudo paripurno, SH Nomor 175 tanggal 21 oktober 1993. Selanjutnya berdasarkan keputusan MUI Nomor 09 tahun 2003 tertanggal 24 desember 2003 BAMUI secara resmi berubah bentuk menjadi badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS).

Di indonesia, secara yuridis keberadaan lembaga arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa sebagai media penyelesaian sengketa keperdataan diluar pengadilan sebenarnya telah mendapat pengakuan dari Negara. Hal itu diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok

kekuasaan kehakiman. Didalam penjelasan pasal 3 ayat (1) disebutkan, bahwa penyelesaian perkara atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan. Selanjutnya dalam pasal 5 undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa dalam bidang perdagangan dan hak yang menurut hukum dan peraturan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa lembaga arbitrase tidak memiliki wewenang dan tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan privasi dan keluarga. Lembaga arbitrase hanya berwenang dan dapat diterapkan dalam persoalan yang mencakup perniagaan perdagangan industry keuangan. Jadi, bagi para pihak sendiri, arbitrase merupakan opsi yang paling menarik dan prospektif menjanjikan keuntungan guna menyelesaikan sengketa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing pihak. Salah satu sisi kelemahan yang dimiliki arbitrase, yakni dalam hal putusan. Mengingat putusan arbitrase itu baru mempunyai kekuatan eksekusi apabila sudah memperoleh *eksekutorial verklairing* izin eksekusi dari pengadilan.

Menurut hasil kajian beberapa pemerhati hukum dan peradilan, persoalan yang cukup menarik dan mengundang pertanyaan besar, yang kerap menjadi alasan bagi para pelaku bisnis “tidak memilih” penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, ditenggarai karena sering sekali memunculkan permasalahan, terkait dengan praktik penegakan hukum dan keadilan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> OYO S. Mukhlas, *Op.Cit.*, halaman 227.



- 1) Proses beracara di pengadilan yang selama ini dianggap tidak efektif dan efisien.
- 2) Tahapan penyelesaian sengketa yang sering memakan waktu yang lama, yakni mulai tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK).
- 3) Besarnya biaya penyelesaian sengketa, yang sudah barang tentu tidak menguntungkan untuk suatu kegiatan bisnis
- 4) Persidangan yang dilakukan secara terbuka untuk umum, membuat para pihak berfikir panjang, mengingat banyak hal yang semestinya steril dan dirahasiakan dalam kegiatan bisnis
- 5) Hakim yang memeriksa sengketa bisnis sering sekali terkesan kurang menguasai materi sengketa perkara
- 6) Citra peradilan yang kurang baik, pada gilirannya menyisakan kepercayaan yang rendah ke pengadilan.

Sedangkan alasan para pelaku bisnis memilih lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis tidak terlepas dari beberapa hal:

- 1) Para pihak yang bersengketa dapat memilih para arbiternya sendiri dan arbiter tersebut sama sekali tidak mewakili pihak atau menjadi konsultan bagi yang memilih.
- 2) Proses pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau mejelis arbitrase dapat menjamin kerahasiaan dari public yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh para pihak

- 3) Putusan arbitrase sesuai dengan kehendak para pihak merupakan putusan final dan mengikat para pihak yang bersengketa
- 4) Pemeriksaan sengketa bisa lebih cepat dan lebih murah, sehingga dapat dijangkau dan dari sisi bisnis lebih menguntungkan
- 5) Tata cara pemeriksaan sengketa terkesan lebih informal dari tata cara pemeriksaan sengketa di pengadilan.
- 6) Penyelesaian sengketa melalui jalur lembaga arbitrase menyisakan kenyamanan dan kedamaian, sehingga masih memberi ruang, peluang, dan kesempatan yang luas bagi para pihak untuk meneruskan hubungan bisnis.

Hampir sebagian besar Negara-negara barat telah memiliki lembaga arbitrase dalam menyelesaikan berbagai sengketa ekonomi timbul sebagai akibat adanya cedera janji, ingkar janji atau wanprestasi terhadap akad perjanjian yang telah dibuat bersama. Di Indonesia sendiri penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.<sup>32</sup>

#### **D. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)**

##### **a. Tonggak Kelahiran BASYARNAS<sup>33</sup>**

Sesuai dengan pedoman dasar yang dikeluarkan majelis ulama Indonesia, badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) adalah lembaga hukum yang bebas, otonom dan independen, tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan dan pihak

---

<sup>32</sup> OYO S. Mukhlas, *Op.Cit.*, halaman 228.

<sup>33</sup> OYO S. Mukhlas, *Op.Cit.*, halaman 231.

manapun. BASYARNAS merupakan perangkat kelengkapan organisasi MUI, sebagaimana halnya dewan syariah nasional (DSN), lembaga pengkajian pengawasan obat-obatan dan makanan (LPPO), yayasan dana dakwah pembangunan (YDDP), dan lembaga sertifikasi profesi (LSP). Adapun dasar hukum yang memayungi kelahiran BASYARNAS adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum. Sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu.
- 2) Surat keputusan pimpinan pusat majelis ulama (MUI) nomor 09 tahun 2003, tanggal 24 desember 2003 tentang badan arbitrase syariah nasional. Badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) adalah satu-satunya lembaga hukum diindonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, dan jasa.
- 3) Seluruh fatwa DSN MUI yang berhubungan dengan muamalat senantiasa diakhiri dengan klausul: “jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”
- 4) BASYARNAS memiliki beberapa ketentuan prosedur, yaitu tentang :

- a) Permohonan untuk mengadakan arbitrase
- b) Penetapan arbiter
- c) Acara pemeriksaan
- d) Perdamaian
- e) Pembuktian dan saksi-saksi
- f) Berakhirnya pemeriksaan
- g) Pengambilan putusan
- h) Perbaikan putusan
- i) Pembatalan putusan
- j) Pendaftaran putusan
- k) Eksekusi

Badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) sebagai alternatif penyelesaian sengketa di lembaga keuangan syariah mempunyai tujuan, yaitu :<sup>34</sup>

- 1) Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalat/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industry, keuangan, jasa dan lain-lain.
- 2) Menerima permintaan yang diajukan, oleh para pihak dalam suatu perjanjian, tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

Sedangkan yurisdiksi Basyarnas berdasarkan pasal/anggaran dasar yayasan BAMUI (sekarang BASYARNAS), meliputi :

---

<sup>34</sup> Mardani. 2010. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*. Vol 22 No. 2, halaman 304.

- 1) Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industry, keuangan, jasa dan lain-lain. Dimana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada basyarnas sesuai dengan prosedur peraturan yang berlaku
- 2) Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 305.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase**

###### **Syariah Nasional**

Setiap muslim wajib mentaati (mengikuti) kemauan atau kehendak Allah, kehendak rasul dan kehendak ulil amri yaitu orang yang mempunyai kekuasaan atau penguasa, kehendak Allah merupakan ketetapan tercantum dalam Al-Qur'an, kehendak rasul berupa sunnah yang terhimpun dalam kitab – kitab hadits, sedangkan kehendak ulil amri (penguasa) termuat dalam undang-undang. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surah Annisa (4) ayat 59 yang artinya (lebih kurang) :

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulnya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan rasul (sunnahnya) jika kamu benar – benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dalam Al-Qur'an, dasar hukum arbitrase pada surat Al-Hujarat ayat 9 yang artinya (lebih kurang) :

“ Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah saudara karena itu demikianlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat”.

Dan Al-Qur'an surat Annisa ayat 35 yang artinya (lebih kurang) :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ  
أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”

Selain itu, hadits riwayat an-nasa’i menceritakan dialog Rasulullah dengan Abu Syureih. Rasulullah bertanya kepada Abu Syureih : “kenapa kamu dipanggil Abu al Hakam?”. Abu Syureih menjawab : “sesungguhnya kaumku apabila bertengkar, mereka datang kepadaku meminta aku menyelesaikannya. Dan mereka rela dengan kepatuhan itu”. Mendengar jawaban Abu Syureih itu Rasulullah berkata : “alangkah baiknya perbuatan yang demikian itu!”. Demikianlah Rasulullah membenarkan bahkan memuji perbuatan Abu Syureih.<sup>36</sup>

Serta Ijma’ yaitu adanya riwayat menunjukkan bahwa para ulama dan sahabat nabi sepakat membenarkan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase. Misalnya, diriwayatkan tatkala Umar bin Khattab hendak membeli seekor kuda. Pada saat Umar menunggang kuda itu untuk uji coba, kaki kuda itu patah. Umar hendak mengembalikannya kepada pemiliknya, namun pemilik kuda itu menolak. Umar berkata : “baiklah, tunjukkanlah seseorang yang kamu percayai untuk menjadi arbiter (hakam) antara kita berdua. Pemilik kuda berkata : “aku rela Abu Syureih untuk menjadi hakam.” Maka keduanya menyerahkan penyelesaian sengketa itu kepada Abu Syureih. Abu Syureih (hakam) yang dipilih itu memutuskan bahwa Umar harus mengambil dan membayar harga kuda itu. Abu Syureih berkata kepada Umar bin Khattab :” ambillah apa yang kamu beli

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 21.

(dan bayar harganya) atau kembalikan kepada pemilik apa yang telah kamu ambil seperti semula tanpa cacat”. Umar menerima baik putusan itu.

Dasar hukum BASYARNAS di Indonesia yang berupa hukum positif, yaitu sebagai berikut :<sup>37</sup>

a. Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa. Yang diatur dalam Undang – Undang tersebut dapat dikelompokkan kedalam 10 bab yang terdiri dari 82 pasal dan 7 bagian, yang terdiri dari hal berikut :

1. Ketentuan umum (pasal 1 sampai dengan pasal 5)
2. Alternatif penyelesaian sengketa (pasal 6)
3. Syarat arbitrase pengangkatan arbiter, hak ingkar (pasal 7 sampai dengan pasal 26)
4. Acara yang berlaku dihadapan majelis arbitrase (pasal 27 sampai pasal 51)
5. Pendapat dan putusan arbitrase (pasal 52 sampai dengan pasal 58)
6. Pelaksanaan putusan arbitrase (pasal 59 sampai dengan pasal 72)
7. Berakhirnya tugas arbiter (pasal 73 sampai dengan pasal 77)
8. Ketentuan peralihan (pasal 78 sampai dengan pasal 79)
9. Ketentuan penutup (pasa 80 sampai dengan pasal 82)
10. Dilengkapi dengan penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal.

Undang – undang nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa merupakan mekanisme penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa itu. Badan arbitrase syariah nasional adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud UU No.30/1999.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 22.



b. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 58 sampai dengan Pasal 59.

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tahun 2006 Nomor 05, 06, 07, dan 08. Semua fatwa dewan syari'ah nasional majelis ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan perdata (muamalah) senantiasa diakhiri dengan ketentuan : " jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. (lihat fatwa No. 05 tentang jual beli saham, Fatwa No. 06 tentang jual beli istisna, Fatwa No. 07 tentang pembiayaan mudarabah, Fatwa No. 08. Tentang pembiayaan musyarakah, dan seterusnya).<sup>38</sup>

d. SK MUI. SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 Tanggal 30 Syawal 1424 H (24 Desember 2003) tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional.<sup>39</sup>

BASYARNAS memiliki ketentuan sendiri dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah. Selain mengacu pada hukum islam juga mengacu pada hukum nasional. Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase berpedoman pada undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang undang No. 30 Tahun 1999 adalah bersifat umum, karena BASYARNAS memiliki ketentuan sendiri, maka berlaku *lex specialis derogate legi generali* yaitu peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Meskipun BASYARNAS memakai peraturan prosedurnya sendiri, peraturan BASYARNAS tersebut tidak boleh mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam undang-undang No. 30 Tahun 1999, dengan demikian berlakulah kedua peraturan tersebut, yaitu hukum islam dan hukum

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 23.

<sup>39</sup> Eko Siswanto. Peran Arbitrase BASYARNAS Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah Al-Amwal, Vol.3, No. 2, September 2018.

nasional. Dasar hukum tersebut harus diikuti bagi para pihak yang sudah sepakat menyelesaikan sengketa melalui BASYARNAS dan tidak boleh ada pertentangan dari kedua belah pihak. Jika tidak ada pertentangan dari salah satu kedua belah pihak maka penyelesaian sengketa tersebut dalam dilaksanakan secara harmonis sesuai dengan Prinsip BASYARNAS.<sup>40</sup>

Landasan hukum BASYARNAS yang mengacu pada hukum islam, yaitu Al-Qur'an, Assunnah, ijma', dan Fiqih. Selain itu, BASYARNAS juga berlandaskan pada hukum nasional, yaitu undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, SK MUI, dan fatwa DSN MUI BASYARNAS memiliki ketentuan penyelesaian sengketa sendiri berdasarkan peraturan prosedur BASYARNAS.<sup>41</sup>

Badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) sesuai dengan pedoman dasar yang ditetapkan oleh MUI ialah lembaga hukum yang bebas, otonom dan independen, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dari pihak manapun. Badan arbitrase syariah nasional adalah perangkat organisasi MUI sebagai DSN atau dewan syariah nasional, LP-POM (lembaga pengkajian, pengawasan obat-obatan dan makanan), YDDP (yayasan dana dakwah pembangunan).

Adapun dasar hukum pembentukan lembaga BASYARNAS sebagai berikut:

- 1) Undang undang nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase menurut undang-undang nomor 30 tahun 1999 adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Badan arbitrase syariah nasional

---

<sup>40</sup> Rizka Faza Rinanda, *Op. Cit.*, halaman 150.

<sup>41</sup> Rizka Faza Rinanda, *Op. Cit.*, halaman 153.

atau lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud undang-undang nomor 30 tahun 1999. Sebelum undang-undang nomor 30 tahun 1999 diundangkan, maka dasar hukum berlakunya arbitrase adalah A) reglemen acara perdata (Rv.S,1847: 52) pasal 615 sampai dengan 651, reglemen Indonesia diperbaharui (HIR S.1941 : 44) pasal 377 dan reglemen acara untuk daerah luar jawa dan Madura (RBg 3, 1927:227) pasal 705. B) Undang- undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman : penjelasan pasal 3 ayat (1). C) Yurisprudensi tetap mahkamah agung RI.<sup>42</sup>

Undang – Undang No. 30 Tahun 1999, di dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1970 antara lain disebutkan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan. Akan tetapi, putusan arbitrase hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau pemerintah untuk dieksekusi (*executoir*) dari pengadilan.

Penggunaan Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering, Staatsblad 1847: 52*), Pasal 377 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement Staatsblad 1941 : 44*), dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buistengeweten, staatsblad 1927:227*) sebagai pedoman arbitrase sudah tidak memadai lagi kondisi ketentuan dagang yang bersifat internasional. Pembaharuan pengaturan mengenai arbitrase sudah merupakan *condition sine qua*

---

<sup>42</sup> Darwinsyah Minin. “ Penyelesaian sengketa dalam praktik ekonomi syariah diluar pengadilan menurut hukum islam”. Kanun jurnal ilmu hukum No. 53, Th. XIII April,2011.

*non* dan perlu perubahan secara substantive dan filosofis atas pengaturan mengenai arbitrase yang ada.

Pada tanggal 12 Agustus 1999, telah disahkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang – Undang ini merupakan perubahan atas pengaturan mengenai arbitrase yang sudah tidak memadai lagi dengan tuntutan perdagangan internasional. Ketentuan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op de Rechtvordering, Staatblad 1847 : 52*), Pasal 377 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement Staatblad 1941 : 44*), dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buistengewesten, Staatsblad 1927 : 227*), Sudah tidak berlaku.<sup>43</sup>

- 2) SK MUI (Majelis ulama Indonesia) SK Dewan pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 desember 2003 tentang badan arbitrase syariah nasional. Badan arbitrase syariah nasional adalah lembaga hakim (arbitrase syariah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industry, jasa dan lain-lain.
- 3) Fatwa DSN MUI. Semua fatwa dewan sayariah nasional majelis ulama Indonesia (DSN MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan : “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui

---

<sup>43</sup> Suyud Margono. 2000. ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 114.

Badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.” (lihat fatwa nomor 05 tentang jual beli saham, Fatwa nomor 06 tentang jual beli istishna’, fatwa nomor 07 tentang pembiayaan mudharabah, Fatwa Nomor 08 Tentang Pembiayaan Musyarakah, dan seterusnya).<sup>44</sup>

Badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) berwenang :

- 1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain – lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS.
- 2) Memberikan pendapat yang mengikat atau permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenan dengan suatu perjanjian. Badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS) mempunyai peraturan prosedur yang menurut ketentuan – ketentuan lain pemohon untuk mengadakan arbitrase, penetapan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian, pembuktian, dan saksi-saksi, berakhirnya pemeriksaan, pengambilan putusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusan, pelaksanaan putusan (eksekusi), biaya arbitrase.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Darwinsyah Minin., *Op.Cit.*, halaman 18.

<sup>45</sup> Darwinsyah Minin., *Op.Cit.*, halaman 19.

## **B. Penyelesaian Sengketa bisnis syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional**

Lembaga yang dimaksudkan disini adalah suatu badan yang sengaja diadakan atau didirikan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan. Menurut pasal 1 angka 8 UU No. 30 Tahun 1999, lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.

Lembaga arbitrase dikenal ada dua yaitu arbitrase *Ad Hoc* dan Arbitrase Institusional. Jenis lembaga arbitrase *Ad Hoc* sering kali disebut arbitrase volunteer, karena jenis lembaga arbitrase ini dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Dengan demikian, kehadiran dan keberadaan arbitrase *ad hoc* hanya bersifat insidental untuk menyelesaikan kasus tertentu dan keberadaanya hanya untuk satu kali penunjukkan dalam arti selesai kasus diputus, lembaga tersebut akan bubar dengan sendirinya. Lembaga arbitrase institusional adalah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen, pasal 1 ayat (2) Konvensi New York 1958 menyebut jenis lembaga ini adalah Permanent Arbitral Body. Ciri dari lembaga arbitrase institusional ini yang dapat pula dikatakan sebagai perbedaan antara lembaga ini dengan lembaga arbitrase *ad hoc* adalah sebagai berikut :<sup>46</sup>

a. Arbitrase institusional didirikan untuk bersifat permanen atau selamanya, sedangkan arbitrase *ad hoc* sifatnya sementara dan akan bubar setelah perselisihan selesai diputus.

---

<sup>46</sup> Eko Siswanto, *Op. Cit.*, halaman 176.

b. Arbitrase instutisional sudah ada atau sudah berdiri sebelum suatu perselisihan timbul, sedangkan arbitrase *ad hoc* didirikan setelah perselisihan timbul oleh pihak yang bersangkutan.

c. Karena bersifat permanen atau selamanya, maka pendirian arbitrase instutisional didirikan lengkap dengan susunan organisasi, tata cara pengangkatan arbiter dan tata cara pemeriksaan perselisihan yang pada umumnya tercantum dalam anggaran dasar pendirian lembaga tersebut, sedangkan arbitrase *ad hoc* tidak ada sama sekali.

Arbitrase instutisional ini ada yang bersifat nasional da nada pula yang bersifat internasional. Dikatakan bersifat nasional karena pendiriannya hanya untuk kepentingan bangsa dari Negara yang bersangkutan. Sedangkan dikatakan bersifat internasional karena merupakan pusat penyelesaian persengketaan antara pihak yang berbeda kewarganegaraannya. Beberapa lembaga arbitrase bersifat nasional, regional, dan internasional yang dikenal adalah :

- a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
- b. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)
- b. Asia – Africa Legal Consultative Commite (AALCC)
- d. The international Centre For Settlement of Investment Disputes, dll.

Adapun BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) merupakan badan yang dapat menyelesaikan sengketa perdata atau muamalat islam dengan memutuskan suatu keputusan hukum atas masalah yang dipersengketakan dengan cara tahkim. Disisi lain, BASYARNAS juga dapat menyelesaikan perkara perdata lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang – undang yang berlaku. Keputusan yang ditetapkan oleh BASYARNAS terhadap perkara yang diajukan kepadanya bersifat binding (mengikat) dan

final (tidak ada banding atau kasasi). Pembatalan keputusan arbitrase dapat dilakukan sesuai dengan Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Ketentuan syarat – syarat arbiter dan penyelesaian sengketa perdata atau muamalah islam melalui BASYARNAS dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja lembaga tersebut pada masa yang akan datang. Disamping itu untuk meningkatkan profesionalisme, kerahasiaan para pihak yang bersengketa, kearifan dan kepekaan arbiter, dan kecepatan serta efisiensi biaya bagi penyelesaian sengketa harus diperhatikan. Kehadiran BASYARNAS diharapkan dapat dirasakan peranannya bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai sengketa dengan jalan damai (*islah*) dan tetap terjalinnya *ukhuwah* antara para pihak yang bersengketa.<sup>47</sup>

Disisi lain, istilah arbitrase berasal dari bahasa belanda : “arbitrate” dan bahasa inggris: *arbitration*, dalam Bahasa Latin : arbitrase, yang berarti penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang atau beberapa hakim berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk dan mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut. Arbitrase merupakan suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak yang bersengketa atau berselisih menghendaki perselisihan mereka tentang hak – hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang adil yaitu tidak memihak kepada salah satu pihak yang berselisih tersebut. Keputusan arbitrase mengikat bagi kedua belah pihak. Dalam pasal1 ayat 1 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian suatu sengketa, bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar

---

<sup>47</sup> Eko Siswanto, *Op. Cit.*, halaman 171.



peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Guna mendapatkan pemahaman mengenai arbitrase, ada pendapat beberapa sarjana dan peraturan perundang – undangan serta prosedur Badan Arbitrase yang ada telah memberikan definisi arbitrase sebagai berikut :

a. Arbitrase menurut Subekti adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.

b. Arbitrase menurut H. priyatna Abdur rasyid adalah suatu proses pemeriksaan sengketa yang dilakukan secara yudisial sebagaimana dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti yang diajukan oleh para pihak.

c. Arbitrase (perwasitan) menurut H.M.N Poerwosutjipto adalah suatu peradilan perdamaian, di mana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.

d. Frank Elkoury dan Edna Elkoury menyatakan bahwa arbitrase merupakan proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan berdasarkan dalil – dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat.

e. Menurut UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum, Pasal 1 huruf 1, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>48</sup>

Adapun dasar pertimbangan memilih BASYARNAS untuk menyelesaikan sengketa yaitu secara umum dinyatakan bahwa lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain :<sup>49</sup>

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak
- b. Dapat dihindarkan kelambatan yang diakibatkan hal prosedur dan administratif
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil.
- d. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase
- e. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.

Ada juga yang mengatakan bahwa beberapa alasan para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan tidak menggunakan peradilan umum, antara lain :

- a. Kepercayaan dan keamanan bagi pihak yang berselisih. Arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang sangat luas bagi pihak yang akan menyelesaikan persengketaan yang terjadi diantara mereka. Mereka dapat menentukan arbiter yang

---

<sup>48</sup> Eko Siswanto, *Op. Cit.*, halaman 173.

<sup>49</sup> Eko Siswanto, *Op. Cit.*, halaman 177.

mereka inginkan atau menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga arbitrase yang akan memilih arbiter bagi mereka. Disamping itu melalui arbitrase relatif lebih aman terhadap keadaan yang tidak menentu dan ketidakpastian sehubungan dengan sistem hukum yang berbeda.

b. Keahlian (*expertise*) dari para arbiter. Para pihak mempunyai kepercayaan yang besar kepada para arbiter mengenai perkara yang akan diselesaikan. Mereka juga dapat menunjuk arbiter yang memiliki keahlian tertentu untuk membantu menyelesaikan persengketaan mereka, sedangkan dalam pengadilan umum, hal ini tidak bisa dilakukan mereka.

c. Arbitrase bersifat rahasia. Arbitrase bersifat tertutup dan rahasia, karena ia hanya menyangkut pribadi dan tidak bersifat umum. Tujuannya adalah untuk melindungi para pihak dari hal – hal yang tidak diinginkan misalnya dengan penyebarannya rahasia bisnis para pihak yang bersengketa kepada masyarakat umum.

d. Non-preseden. Keputusan arbitrase tidak memiliki nilai yang berpengaruh penting dalam pengambilan keputusan arbitrase lainnya atau bersifat Non-preseden. Dengan demikian keputusan arbitrase bisa saja berbeda antara satu dengan lainnya walaupun perkara yang diselesaikan serupa atau memiliki kesamaan.

e. Kearifan dan kepekaan arbiter. Kearifan dan kepekaan arbiter terhadap aturan yang akan diterapkan inilah yang menjadi motivasi para pihak yang bersengketa meminta penyelesaian sengketanya melalui arbitrase.<sup>50</sup>

f. Keputusan arbitrase lebih mudah dilaksanakan daripada peradilan.

---

<sup>50</sup> Eko Siswanto, *Op. Cit.*, halaman 178.

g. Cepat dan hemat biaya penyelesaian. Arbitrase lebih cepat dan lebih ringan biayanya dibandingkan pengadilan umum yang akan menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara para pihak. Melalui arbitrase tidak ada kemungkinan kasasi terhadap keputusan arbitrase, karena keputusannya final dan binding.

Menurut Erman Rajagukguk dengan mencermati pendapat para pakar, bahwa sebagian besar pengusaha lebih suka menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka melalui arbitrase di luar negeri daripada pengadilan di Indonesia karena beberapa alasan berikut ini: 1) Pengusaha asing lebih suka menyelesaikan sengketa melalui arbitrase di luar negeri karena menganggap system hukum dan pengadilan setempat asing bagi mereka. Sebenarnya alasan inipun tidak selalu benar karena mereka bisa menunjuk pengacara setempat untuk mewakili mereka didepan pengadilan; 2) Pengusaha – pengusaha Negara maju beranggapan hakim – hakim Negara berkembang tidak menguasai sengketa – sengketa dagang yang melibatkan hubungan – hubungan niaga dan keuangan internasional yang rumit. Alasan ini juga sepenuhnya tidak benar karena hakim dapat memanggil saksi ahli; 3) Pengusaha Negara maju beranggapan penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dengan biaya yang besar karena proses pengadilan akan memakan waktu yang panjang dari tingkat pertama sampai tingkat Mahkamah Agung. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase untuk beberapa kasus ternyata juga memakan waktu yang lama; 4) Keengganan pengusaha asing untuk menyelesaikan sengketa di depan pengadilan bertolak dari anggapan bahwa pengadilan akan bersikap subjektif kepada mereka karena sengketa diperiksa dan diadili bukan berdasarkan hukum mereka, oleh hakim yang bukan dari Negara mereka; 5) Penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya akan dapat merenggankan

hubungan dagang diantara mereka. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap dapat melahirkan putusan yang kompromistis yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>51</sup>

BASYARNAS merupakan sebuah lembaga yang berfungsi dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah. Kehadiran BASYARNAS sangat diharapkan oleh umat islam Indonesia, bukan saja karena dilatarbelakangi oleh kesadaran dan kepentingan umat untuk Melaksanakan syariat islam secara kaffah, melainkan juga lebih dari itu adalah menjadi kebutuhan riil sejalan dengan perkembangan kehidupan ekonomi dan keuangan dikalangan umat islam pada khususnya dan penyebaran sistem ekonomi syariah pada umumnya. Kehadiran BASYARNAS juga merupakan salah satu upaya pemerintah republik Indonesia dalam mewujudkan keadilan, ketentraman dan kedamaian dikalangan umat islam. BASYARNAS memiliki fungsi di antaranya adalah :

1. Menyelesaikan perselisihan atau sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha – usaha perdamaian (ishlah).

2. Menyelesaikan sengketa – sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum islam.

3. Menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara bank – bank syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat islam yang melakukan hubungan – hubungan keperdataan yang menjadikan syariat islam sebagai dasarnya.

4. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dan lain – lain.

---

<sup>51</sup> Eko Siswanto, *Op. Cit.*, halaman 179.

Sistem penyelesaian sengketa berdasarkan hukum islam melalui BASYARNAS yaitu  
.<sup>52</sup>

a. Al – Sulh (Perdamaian)

Secara bahasa, “sulh” berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah “sulh” berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.

b. Tahkim (Arbitrase)

Dalam perspektif islam, “ arbitrase” dapat dipadatkan dengan istilah “tahkim”. Tahkim sendiri berasal dari kata “hakkama”. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan “hakam”

c. Wilayah al-Qadha (Kekuasaan Kehakiman)

Menurut Pasal 1 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

d. Al – Hisbah

---

<sup>52</sup> Tri Nurcahyo,Op.Cit.,halaman 72.

Al – Hisbah adalah lembaga resmi Negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah – masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya.

e. Al – Madzalim

Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang – orang teraniaya akibat sikap semena – mena dari pembesar Negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus – kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok menyogok, tindakan korupsi, dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama wali al – Mudzalim atau al – Nahdir.

f. Al – Qadha

Menurut arti bahasa, al – qadha berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti “menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat”. Adapun kewenangan yang dimiliki lembaga ini adalah menyelesaikan perkara – perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah al – ahwal asy-Syakhsyah (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayat (yakni hal – hal yang menyangkut pidana).<sup>53</sup>

BASYARNAS dibentuk karena adanya kebutuhan dari pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa bisnis syariah dengan cepat dan ditangani oleh orang – orang yang memang berkompeten dalam bidangnya melalui alternatif penyelesaian sengketa. Secara umum, BASYARNAS memiliki struktur organisasi yang telah berjalan sesuai dengan

---

<sup>53</sup> Tri Nurcahyo, Op.Cit., halaman 73.

ketentuan yang tercantum dalam peraturan prosedur BASYARNAS. BASYARNAS berwenang untuk menyelesaikan sengketa bisnis syariah yang terjadi antara para pihak apabila terdapat klausula arbitrase atau perjanjian tertulis antara pihak yang bersengketa serta secara tegas memilih BASYARNAS untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Setelah sepakat membawa sengketa bisnis syariah yang timbul di antara pihak ke BASYARNAS, artinya para pihak telah setuju untuk menyelesaikan sengketa menggunakan peraturan prosedur BASYARNAS.

Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS berpedoman pada hukum islam dan juga hukum nasional. Setelah pemeriksaan selesai dan pembacaan putusan, kemudian putusan BASYARNAS didaftarkan oleh BASYARNAS pada kantor kepaniteraan pengadilan negeri setempat dalam waktu selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan arbitrase, dan harus dilaksanakan oleh para pihak selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari sejak pendaftaran. Putusan BASYARNAS tidak ada upaya banding atau kasasi. Namun, sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Prosedur BASYARNAS Pasal 70 Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 dimungkinkan untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase jika terbukti adanya tipu muslihat, dokumen atau surat palsu dan dokumen menentukan yang disembunyikan dengan sengaja. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka putusan BASYARNAS dapat dibatalkan oleh pengadilan negeri dan dianggap tidak pernah terjadi.<sup>54</sup>

Mengenai prosedur berperkara di BASYARNAS telah diatur dengan sistematis sejak masih didirikan BAMUI. Secara garis besar aturan tersebut dituangkan dalam peraturan prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang diberlakukan sejak 21

---

<sup>54</sup> Tri Nurcahyo, Op.Cit., halaman 74.



oktober 1993. Beberapa tambahan yang terjadi hanya bersifat teknis untuk menyempurnakan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>55</sup> Adapun prosedur penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS dimulai dengan penyerahan secara tertulis oleh para pihak yang sepakat untuk menyelesaikan persengketaan melalui BASYARNAS sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku. Pihak yang bersengketa sepakat akan menyelesaikan persengketaan mereka dengan perdamaian (islah) tanpa ada suatu persengketaan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak tersebut. Kesepakatan ini dicantumkan dalam klausula arbitrase.<sup>56</sup>

Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan para pihak yang bersengketa oleh sekretaris. Berkas permohonan tersebut mesti mencantumkan alamat kantor atau tempat tinggal terakhir atau kantor dagang yang dinyatakan dengan tegas dalam klausula arbitrase. Berkas permohonan itu berisikan nama lengkap, tempat tinggal atau tempat kedudukan kedua belah pihak atau para pihak. Berkas juga memuat uraian singkat tentang duduknya sengketa dan juga apa yang dituntut. Pada dasarnya pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Dengan adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis, maka perjanjian itu meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri. Dalam hal ini, pengadilan negeri menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah

---

<sup>55</sup> Bismar, Mahmul. "Penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS)", <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/69851/Fulltext.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses senin 22 Juni 2020, pukul 16.00 WIB

<sup>56</sup> Eko Siswanto, *Op. Cit.*, halaman 180.

ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh undang – undang.

Surat perjanjian tertulis bahwa para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, hendaklah ditanda tangani oleh para pihak, dimana di dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah. Perjanjian itu harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Para pihak boleh mengajukan tuntutan ingkar jika terdapat cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter yang ditunjuk akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan. Usaha penyelesaian sengketa melalui mediator (arbiter) hendaklah memegang teguh kerahasiaan, dan dalam waktu paling lama 30 hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani oleh semua pihak yang terkait. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran. Terhadap keputusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :<sup>57</sup>

a. Surat dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menenturkan, yang di sembunyikan oleh pihak lawan; atau

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang diakui oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

---

<sup>57</sup> Eko Siswanto, *Op.Cit.*, halaman 181

Permohonan pembatalan tersebut harus diajukan secara tertulis diajukan kepada ketua pengadilan negeri, dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri. Jika permohonan pembatalan tersebut dikabulkan, maka ketua pengadilan negeri dalam waktu palinh lama 30 hari sejak permohonan pembatalan diajukan, menjatuhkan putusan pembatalan. Dalam hal ini, para pihak dapat mengajukan permohonan banding ke mahkamah agung yang memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir. Mahkamah agung juga hanya diberi waktu maksimal 30 hari untuk memutuskan permohonan banding tersebut. Mengenai biaya arbitrase ditentukan sendiri oleh arbiter, yang meliputi honorarium arbiter, biaya perjalanan dan biaya lain – lain yang dikeluarkan arbiter, biaya saksi atau saksi ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan, biaya administrasi. Bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase para pihak dapat memilih bahasa lain yang digunakan. Selanjutnya pada pihak atau kuasanya mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat masing-masing. Persyaratan untuk menjadi arbiter termasuk dalam hal ini arbiter syariah di BASYARNAS adalah :<sup>58</sup>

- a. Cakap melakukan tindakan hukum
- b. Berumur paling rendah 35 tahun
- c. Tidak punya hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase

---

<sup>58</sup> Eko Siswanto, *Op.Cit.*, halaman 182.

e. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun.

f. Bukan jaksa, hakim panitera dan pejabat peradilan lainnya.

Dalam hal para pihak tidak dapat memilih arbiter, maka ketua pengadilan negeri majelis arbitrase dapat menunjuk arbiter. Selanjutnya, arbiter atau majelis arbitrase dapat memerintahkan agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Arbiter atau majelis arbitrase dapat mendengar keterangan saksi atau mengadakan pertemuan yang dianggap perlu pada tempat tertentu diluar tempat arbitrase diadakan. Pemeriksaan saksi-saksi dan para saksi ahli di hadapan arbiter atau majelis arbitrase terlebih dahulu mengusahakan perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Jika terwujud perdamaian, maka arbiter atau majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut. Pemeriksaan terhadap pokok sengketa dilanjutkan apabila usaha perdamaian tidak berhasil. Selanjutnya para pihak diberi kesempatan terakhir kali untuk menjelaskan secara tertulis pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Jika diperlukan dapat dimintakan penjelasan tambahan dari para pihak secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap perlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Jika diperlukan, maka jangka waktu ini dapat diperpanjang. Mengenai biaya pemanggilan dan perjalanan saksi atau saksi ahli

dibebankan kepada pihak yang meminta. Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase. Putusan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Selanjutnya dalam waktu 14 hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.<sup>59</sup>

BASYARNAS sesuai dengan pedoman dasar yang ditetapkan oleh MUI merupakan lembaga hukum yang bebas, otonom dan independen, tidak dicampuri dan tidak dipengaruhi oleh lembaga kekuasaan dan pihak – pihak lainnya. BASYARNAS memiliki kewenangan untuk menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain – lain yang menurut hukum dan peraturan perundang – undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS. Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi muamalat/ perdata secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara mereka ke BASYARNAS atau menggunakan peraturan prosedur BASYARNAS, maka BASYARNAS mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak tersebut dan para pihak tunduk kepada peraturan prosedur BASYARNAS yang berlaku. Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS, dilakukan oleh para pihak dengan cara mencantumkan klausula arbitrase dalam suatu naskah perjanjian atau membuat perjanjian

---

<sup>59</sup> Eko Siswanto, *Op.Cit.*, halaman 183.

arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun setelah timbul sengketa.<sup>60</sup>

Berikut ini akan diuraikan garis besar proses penyelesaian sengketa di BASYARNAS :<sup>61</sup>

### **1. Yurisdiksi BASYARNAS**

Sebagai lembaga arbitrase, yurisdiksi BASYARNAS terbatas pada yurisdiksi arbitrase. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sengketa yang dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dengan demikian yurisdiksi BASYARNAS meliputi :

1. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa mu'amalah / perdata dalam bidang : perdagangan, keuangan, industry, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
2. Para pihak sepakat menyerahkan penyelesaian sengketa mereka ke BASYARNAS sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa di BASYARNAS.
3. BASYARNAS dapat juga memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak mengenai persoalan dalam suatu perjanjian.

Sengketa mu'amalah yang dapat diselesaikan BASYARNAS tidak saja meliputi sengketa dalam bidang perbankan seperti yang banyak dipahami oleh masyarakat luas, tetapi juga meliputi sengketa ekonomi syariah lainnya, seperti asuransi

---

<sup>60</sup> Rizka Faza Rinanda, *Op.Cit.*, halaman 151.

<sup>61</sup> Bismar, Mahmud, *Op.Cit.*, halaman 10.

syariah, pasar modal syariah, pembiayaan syariah, pembiayaan mikro berdasarkan syariah, dll.

## **2. Adanya Klausula Arbitrase atau Perjanjian Arbitrase**

Penyelesaian sengketa dengan sistem arbitrase / melalui badan arbitrase harus atas dasar kesepakatan para pihak yang dibuatnya secara tertulis (pasal 1 ayat 1 UU.No. 30/1999). Dengan perjanjian tertulis tersebut berarti pula para pihak secara sadar sepakat meniadakan haknya untuk tidak menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan resmi milik Negara (baik PN maupun PA). Selanjutnya dipertegas oleh pasal 3 UU No. 30/1999, bahwa “Pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”.

Dengan demikian apabila para pihak telah sepakat (baik sejak awal perjanjian yakni sebelum terjadi sengketa maupun setelah terjadinya sengketa) mereka akan menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase, maka secara absolut dan otomatis pengadilan negeri menjadi tidak berwenang memeriksa atau mengadili sengketa keperdataan (ekonomi syari’ah), jika ternyata dalam perkara tersebut telah ada klausula arbitrase maka PA secara absolut dan otomatis juga menjadi tidak berwenang memeriksa/mengadili perkara tersebut.

Bentuk klausula arbitrase :

Dalam praktek penggunaan sistem arbitrase, selama ini dikenal dengan dua cara penunjukan arbitrase / pembuatan klausula arbitrase :

1. *Pactum de Compromittendo* : yakni kesepakatan penunjukan arbitrase secara tertulis oleh kedua pihak sejak terjadinya / penanda tangan perjanjian. Kesepakatan penunjukan arbitrase secara tertulis ini dapat disatukan dengan naskah pokok perjanjian dan dapat pula dipisahkan namun tetap menjadi satu kesatuan dengan perjanjian pokok.
2. *Acta compromis* : kesepakatan penunjukan arbitrase secara tertulis oleh kedua belah pihak setelah bersengketa. Jadi kedua belah pihak dalam keadaan sedang sengketa kemudian sepakat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.<sup>62</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan, jenis perjanjian arbitrase terdiri atas *pactum de compromittendo* dan *acta compromis*. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada saat pembuatan perjanjian. *Pactum de compromittendo* dibuat sebelum perselisihan terjadi, sedangkan *acta compromis* dibuat setelah timbul perselisihan. Dari segi isi perjanjian, diantara keduanya tidak ada perbedaan. Akan tetapi, dalam rangka pembahasan mengenai isi klausul arbitrase, uraian ini sekaligus mencakup *pactum de compromittendo* dan *acta compromis*.

Isi klausul arbitrase adalah mengenai hal – hal yang boleh dicantumkan dan diperjanjikan, yang dimuat dalam Undang – Undang dan konvensi antara lain sebagai berikut :

1. Tidak melampaui isi perjanjian
2. Isi klausul boleh secara umum

---

<sup>62</sup> Bismar, Mahmud, *Op.Cit.*, halaman 12.



3. Klausul arbitrase secara terinci

4. Klausul *binding opinion*

Pasal 5 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang – undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah sengketa yang menurut aturan perundang – undangan tidak dapat diadakan upaya perdamaian.<sup>63</sup>

### **3.Pendaftaran Perkara**

Prosedur arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan para pihak yang bersengketa oleh sekretaris BASYARNAS. Berkas permohonan tersebut mesti mencantumkan alamat kantor atau tempat tinggal terakhir atau kantor dagang yang dinyatakan dengan tegas dalam klausula arbitrase. Berkas permohonan itu sedikit-dikitnya berisikan :

- a. identitas lengkap para pihak yang bersengketa.
- b. tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak.
- c. uraian singkat tentang adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase.
- d. uraian singkat tentang duduknya sengketa
- e. apa yang dituntut dan dasar tuntutan

Permohonan harus melampirkan copy perjanjian yang memuat klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase. Surat permohonan akan didaftar oleh secretariat

---

<sup>63</sup> Suyud Margono, *Op. Cit.*, halaman 117.

BASYARNAS apabila pemohon telah membayar : (a) biaya pendaftaran (b) biaya pemeriksaan perkara (c) honorarium arbiter.

#### **4. Penetapan Arbiter / Arbiter Majelis**

Setelah berkas pendaftaran lengkap, selanjutnya ketua BASYARNAS menetapkan arbiter / majelis arbiter yang akan memeriksa dan memutus perkara yang bersangkutan. Arbiter atau mejelis arbiter ditunjuk dari anggota-anggota arbiter tetap yang terdaftar pada BASYARNAS dan jika dibutuhkan arbiter yang memiliki keahlian khusus, ketua BASYARNAS dapat menunjuk arbiter ahli dari luar arbiter tetap BASYARNAS. Arbiter yang telah ditunjuk pada dasarnya tidak dapat mengundurkan diri, kecuali terdapat alasan yang kuat.

Para pihak boleh mengajukan tuntutan ingkar jika terdapat cukup bukti otentik yang menimbulkan keraguan bahwa arbiter yang ditunjuk akan melakukan tugasnya tidak secara bebas dan akan berpihak dalam mengambil keputusan. Keberatan terhadap penunjukan arbiter diajukan secara tertulis paling lambat pada sidang pertama. Ketua majelis arbiter yang ditunjuk dalam waktu selambat – lambatnya 3 hari sejak menerima keberatan, harus mengajukan keberatan tersebut kepada ketua BASYARNAS dan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari sejak menerima surat tersebut, ketua BASYARNAS harus sudah memutuskan menolak atau menerima keberatan dan menunjuk penggantinya.<sup>64</sup>

Dalam hal keberatan diajukan terhadap diri arbiter, maka arbiter yang bersangkutan dapat mengundurkan diri. Ketua BASYARNAS harus sudah menunjuk pengganti dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari sejak terjadinya

---

<sup>64</sup> Bismar, Mahmul, *Op.Cit.*, halaman 14.

pengunduran diri. Apabila anggota arbiter majelis ada yang berhalangan tetap atau meninggal dunia, maka ketua BASYARNAS menetapkan penggantinya, jika ketua majelis yang berhalangan tetap, maka salah seorang anggota majelis diangkat sebagai ketua majelis. Dalam hal arbiter tunggal diganti atau semua anggota majelis arbiter diganti, maka pemeriksaan harus diulang kembali.

## **5. Acara Pemeriksaan**

Pemeriksaan sengketa di BASYARNAS dilakukan secara tertutup untuk umum. Berbeda dengan pengalihan yang bersifat terbuka sehingga kurang cocok bagi menjaga reputasi para pihak yang bersengketa. Pemeriksaan dilakukan dalam bahasa Indonesia baik secara tertulis maupun lisan. Dan dalam pemeriksaan para pihak diperlakukan secara adil dan diberikan kesempatan yang sama.

BASYARNAS dapat bersidang / memeriksa sengketa di kantor pusat BASYARNAS di Jakarta, di kantor perwakilan BASYARNAS atau ditempat lain yang disepakati para pihak. Dalam proses pemeriksaan sengketa, arbiter / majelis arbiter harus berusaha secara maksimal mengislahkan / mendamaikan para pihak. Apabila perdamaian berhasil, maka hasil perdamaian tersebut dijadikan sebagai putusan arbitrase. Putusan damai tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak dan diperintahkan kepada para pihak untuk mentaati isi perdamaian. Putusan ini didaftarkan pada pengadilan negeri setempat.

Apabila perdamaian / islah tidak berhasil, maka proses dilanjutkan pada acara pemeriksaan. Paling lambat 8 hari setelah arbiter / majelis arbiter dibentuk, secretariat sudah mengirimkan salinan atau copy permohonan terhadap termohon

dengan disertai dengan memberikan tanggapan atau jawaban paling lama 21 hari dari tanggal pengiriman tersebut. Segera setelah jawaban diterima, atas perintah arbiter / ketua majelis, maka salinan jawaban dari termohon diserahkan kepada pemohon. Bersamaan dengan itu arbiter / ketua majelis memanggil para pihak untuk menghadap di muka sidang arbitrase pada tanggal yang ditetapkan dan tidak lebih dari 14 hari dari surat panggilan.

Apabila pada hari sidang yang telah ditetapkan, termohon tidak hadir padahal telah dipanggil secara patut, maka pemeriksaan akan diteruskan dan tuntutan pemohon akan dikabulkan, kecuali jika permohonan sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Putusan tanpa hadirnya termohon diberitahukan kepada termohon dan termohon dapat memberikan perlawanan secara tertulis paling lambat 10 hari sejak tanggal pemberitahuan putusan paling lambat 10 hari salinan perlawanan tersebut akan disampaikan kepada pemohon.

Pemeriksaan pelawan akan ditetapkan ketua BASYARNAS dengan memanggil para pihak. Apabila pelawan tidak hadir, maka arbiter / majelis arbiter akan menguatkan putusan. Apabila kedua belah pihak hadir, maka pemeriksaan dilakukan dari awal sesuai dengan prosedur.<sup>65</sup>

## **6. Pembuktian**

Para pihak diberikan hak yang sama dalam membuktikan dalil – dalil yang dikemukakannya. Apabila dalam membuktikan dalil – dalil tersebut para pihak menghadirkan saksi atau saksi ahli, maka pihak yang menghadirkan saksi / saksi ahli dan dibayarkan melalui secretariat BASYARNAS. Apabila kehadiran saksi

---

<sup>65</sup> Bismar, Mahmul, *Op.Cit.*, halaman 15.

atas prakarsa arbiter / majelis arbiter, maka biaya pemanggilan saksi dipikul oleh kedua belah pihak.

Arbiter / majelis arbiter dapat meminta bantuan saksi / saksi ahli untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok perkara. Keterangan tertulis dari saksi / saksi ahli tersebut salinannya diteruskan kepada para pihak untuk dapat ditanggapi. Apabila dipandang perlu, saksi / saksi ahli dapat didengar keterangannya didepan sidang. Sebelum memberikan keterangannya saksi / saksi ahli disumpah terlebih dahulu.<sup>66</sup>

Penentuan alat bukti yang sah dalam proses pemeriksaan sengketa atau perkara sangat penting. Penentuan secara limitatif alat bukti yang sah merupakan landasan kepastian hukum dalam proses pembuktian dan pengambilan keputusan.

Penentuan alat bukti yang sah dalam suatu pemeriksaan sengketa di depan forum mahkamah atau majelis arbitrase tergantung pada ketentuan – ketentuan dalam suatu perundang – undangan tertentu. Penentuan klausul arbitrase ini terletak pada klausul arbitrase. Apabila para pihak menunjuk BANI sebagai lembaga penyelesaian sengketa, para pihak menundukkan diri pada proses penentuan alat bukti berdasarkan ketentuannya. Akan tetapi, khusus mengenai pembuktian, kita sepakat untuk tunduk pada hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Jadi, alat bukti dan penilaian pembuktian dalam praktek dunia arbitrase bisa beragam penerapannya, tergantung pada hukum yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak dalam klausul arbitrase. Mereka juga bisa menunjuk dan

---

<sup>66</sup> Bismar, Mahmud, *Op.Cit.*, halaman 15.

menundukkan diri kepada ketentuan pembuktian yang diatur dalam hukum perdata internasional.

Jika para pihak menunjuk hukum acara Indonesia sebagai ketentuan yang berlaku tentang aturan pembuktian dalam klausul arbitrase, yang dianggap sah sebagai alat bukti adalah merujuk pada pasal 164 HIR. Alat bukti yang sah menurut ketentuan tersebut terdiri atas :

- a. alat bukti surat
- b. alat bukti saksi
- c. alat bukti persangkaan
- d. alat bukti pengakuan
- e. alat bukti sumpah

Dengan demikian, mahkamah arbitrase yang bertugas menyelesaikan sengketa leluasa memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan dalil atau bantahan berdasarkan alat – alat bukti dimaksud sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam HIR. Pembuktian dalil atau bantahan tidak terbatas pada alat bukti surat, tetapi dimungkinkan untuk mempergunakan alat bukti sumpah, baik alat bukti sumpah tambahan maupun yang menentuka.<sup>67</sup>

## **7. Pencabutan Permohonan**

Pemohon dapat sewaktu – waktu mencabut permohonannya sebelum putusan dijatuhkan. Apabila termohon sudah memberikan jawabannya, maka pencabutan permohonan harus disetujui oleh termohon. Apabila pencabutan

---

<sup>67</sup> Suyud Margono, *Op. Cit.*, halaman 128

permohonan diajukan sebelum penunjukan arbiter, maka biaya pemeriksaan dikembalikan seluruhnya. Namun apabila pencabutan permohonan diajukan setelah pemeriksaan dimulai, maka seluruh biaya tidak dikembalikan.

## **8. Berakhirnya Pemeriksaan**

Apabila pemeriksaan dianggap telah cukup, maka pemeriksaan ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk membacakan putusan. Sebelum putusan dibacakan, sidang pemeriksaan dapat dibuka kembali apabila dipandang perlu oleh arbiter / majelis arbiter atau atas permintaan salah satu pihak.<sup>68</sup>

## **9. Putusan**

Putusan dibacakan dalam sidang yang dihadiri oleh para pihak. Jika ada pihak yang tidak hadir, maka putusan akan tetap dibacakan sepanjang para pihak telah dipanggil secara patut.

Putusan diambil dengan musyawarah / mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, maka putusan diambil atas dasar suara terbanyak. Apabila suara terbanyak tidak dapat dicapai, maka putusan diambil oleh ketua majelis dan dianggap sebagai putusan majelis.

Putusan arbitrase yang telah ditanda tangani oleh para anggota majelis bersifat final dan mengikat serta wajib ditaati. Putusan tersebut tidak boleh diumumkan, kecuali atas persetujuan para pihak.

---

<sup>68</sup> Bismar, Mahmud, *Op.Cit.*, halaman 16.

Salinan putusan yang telah ditanda tangani oleh majelis arbiter, disampaikan kepada para pihak dan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal putusan, asli / salinan putusan resmi didaftarkan kepanitera pengadilan negeri setempat oleh arbiter atau kuasanya.

Dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999, para pihak berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Lembaga arbitrase dapat menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian dan memberikan suatu pendapat yang mengikat (*binding opinion*) mengenai persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut, misalnya :

1. Penafsiran Ketentuan yang kurang jelas
2. Penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan munculnya keadaan yang baru.

Pemberian pendapat oleh lembaga arbitrase tersebut menyebabkan kedua belah pihak terikat padanya. Apabila tindakan salah satu pihak bertentangan dengan pendapat tersebut, dianggap melanggar perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum atau perlawanan, baik upaya hukum banding atau kasasi. Putusan arbitrase yang tidak ditanda tangani oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Suyud Margono, *Op. Cit.*, halaman 131.



## **10. Perbaikan Putusan**

Dalam waktu paling lambat 14 hari sejak putusan disampaikan, dapat diajukan secara tertulis perbaikan putusan ke sekretariat BASYARNAS yang berkaitan dengan : (a). adanya kesalahan jumlah / perhitungan, (b). karena adanya salah ketik / cetak. Surat permohonan perbaikan putusan, salinannya disampaikan kepada pihak lawan.

Perbaikan tersebut harus sudah selesai dilakukan oleh arbiter / majelis arbiter dalam waktu 14 hari sejak surat permohonan perbaikan putusan disampaikan oleh sekretariat BASYARNAS kepada arbiter / majelis arbiter.

## **11. Pembatalan Putusan**

Putusan arbitrase dapat dibatalkan, jika dipenuhi syarat-syarat batal sebagaimana diatur dalam UU NO. 30 Tahun 1999. Terkait hal ini pasal 70 UU No. 30 Tahun 1990 menyebutkan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran

putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri. Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri. Apabila permohonan pembatalan dikabulkan, maka ketua pengadilan negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.

Putusan atas permohonan pembatalan ketua pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 diterima. Terhadap putusan pengadilan negeri dapat diajukan permohonan banding ke mahkamah agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir. Selanjutnya mahkamah agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding tersebut dalam waktu paling lama 30 hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh mahkamah agung.

Pembatalan putusan arbitrase (UU Nomor 30 Tahun 1999), para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan arbitrase diduga mengandung unsur – unsur, antara lain :

1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu
2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan
3. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri. Terhadap

putusan pengadilan negeri, para pihak dapat mengajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung RI yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir.<sup>70</sup>

## **12. Pelaksanaan Putusan**

Pelaksanaan putusan arbitrase dapat dilakukan dengan cara sukarela. Apabila pihak yang bersangkutan tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka putusan harus dilaksanakan dengan perintah ketua pengadilan negeri atas dasar permohonan eksekusi oleh salah satu pihak. Perintah eksekusi diberikan paling lama 30 hari setelah permohonan eksekusi diajukan.

Ketua pengadilan negeri sebelum memberikan perintah eksekusi terlebih dahulu akan memeriksa secara administrative sesuai ketentuan pasal 4 dan pasal 5 UU. No. 30 Tahun 1999. Pemeriksaan ini berkaitan dengan kompetensi atau yurisdiksi arbitrase dan tentang adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase. Apabila putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan pasal 4 dan 5 UU No. 30 Tahun 1999, permohonan eksekusi akan ditolak dan terhadap penolakan tersebut tidak terbuka adanya upaya hukum apapun.<sup>71</sup>

BASYARNAS merupakan lembaga arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak – pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah, diluar jalur pengadilan, untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Putusan BASYARNAS

---

<sup>70</sup> Suyud Margono, *Op. Cit.*, halaman 137.

<sup>71</sup> Bismar, Mahmud, *Op Cit.*, halaman 18 .

bersifat final dan mengikat (*binding*). Untuk melakukan eksekusi atas putusan tersebut, penetapan eksekusinya diberikan oleh pengadilan negeri setempat.<sup>72</sup>

Selanjutnya ada beberapa karakteristik penyelesaian sengketa bisnis syariah di BASYARNAS, yaitu :

- (1). Sidang arbitrase dilaksanakan secara sederhana dalam satu tingkat – tingkat pertama sekaligus terakhir. Dalam suasana kekeluargaan dan (khusus arbitrase syariah) dalam kerangka memelihara silaturahmi serta ukhuwah islamiyah.
- (2). Sidang arbitrase dilaksanakan secara tertutup (*confidential*) – tidak terbuka sebagaimana sidang pengadilan, sehingga para pihak yang bersengketa dan materi sengketanya tidak diketahui masyarakat luas. Pengungkapan secara terbuka baik sengketa pribadi maupun sengketa perusahaan dapat menjatuhkan baik martabat, harga diri dan kehormatan pribadi maupun citra dan kinerja perusahaan.
- (3). Sidang arbitrase dilaksanakan lebih cepat. Sidang arbitrase harus sudah mengambil putusan dalam waktu selambat – lambatnya 180 hari (6 bulan). Bandingkan dengan sidang pengadilan yang sering memakan waktu bertahun – tahun dengan biaya yang tidak sedikit.
- (4). Putusan arbitrase bersifat “*final and binding*”. Final dan mengikat, tidak ada banding dan kasasi. Singkat, cepat dan efisien. Efisiensi sangat dihargai dalam semua urusan, khususnya dalam dunia perniagaan.
- (5). Putusan Arbitrase mempunyai kekuatan eksekutorial. Putusan arbitrase, apabila tidak dilaksanakan dengan sukarela, maka eksekusi putusannya

---

<sup>72</sup> U. Adil.2017. Bisnis Syariah di Indonesia Hukum dan Aplikasinya. Jakarta :Mitra wacana media, halaman 207

dilaksanakan dengan perintah ketua pengadilan negeri atas permintaan salah satu pihak, seperti putusan perdata pada lembaga peradilan pada umumnya.<sup>73</sup>

### **C. Faktor - Faktor Penunjang Dan Penghambat Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.**

a. Faktor penunjang dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui badan arbitrase syariah nasional.<sup>74</sup>

#### 1) Kemampuan arbiter

Berhasil tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS pada intinya didasarkan pada itikad baik para pihak dan keahlian arbiter. Oleh karena itu, sangat diperlukan tenaga- tenaga arbiter yang terlatih yang di didik oleh lembaga-lembaga professional. Dalam BASYARNAS, para arbiter akan menyelesaikan sengketa adalah para arbiter yang memang berkompeten dalam bidangnya. Sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan lancar dan cepat sesuai dengan arbitrase yang seharusnya.

2) Bukti lengkap para pihak yang bersengketa wajib mengajukan bukti yang menguatkan posisinya dan untuk membuktikan fakta – fakta yang dijadikan dasar tuntutan atau jawaban. Arbiter tunggal atau arbiter majelis dapat meminta para pihak untuk memberikan penjelasan atau menguatkan dokumen dokumen yang dianggap perlu untuk mendukung fakta – fakta

---

<sup>73</sup> *Ibid*, halaman 208.

<sup>74</sup> Rizka Faza Rinanda, *Op Cit.*, halaman 151

dalam surat permohonan tuntutan atau surat jawaban dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter tunggal atau arbiter majelis.

3) Para pihak datang

Dalam penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, apabila para pihak langsung datang untuk menyelesaikan sengketa tersebut maka akan memudahkan para arbiter tunggal atau arbiter majelis untuk mengetahui keinginan dari masing-masing pihak. Para pihak yang bersengketa dapat langsung bernegosiasi sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berjalan lancar dengan mengutamakan prinsip damai. Tetapi apabila kedua belah pihak tidak menemukan kata sepakat, maka para arbiter tunggal atau arbiter majelis yang akan memutuskan sengketa tersebut.

4) Proses Cepat

Bagi para pihak yang telah memilih acara arbitrase, harus ada kesepakatan mengenai ketentuan jangka waktu dan tempat diselenggarakan arbitrase dan apabila jangka waktu dan tempat arbitrase tidak ditentukan, arbiter tunggal atau arbiter majelis yang akan menentukan. Artinya suatu persetujuan arbitrase harus menetapkan jangka waktu, yaitu berapa lama perselisihan atau sengketa yang diajukan kepada arbitrase harus diputuskan. Apabila para pihak tidak menentukan jangka waktu tertentu, lamanya waktu penyelesaian akan ditentukan oleh majelis arbitrase yang berdasarkan aturan-aturan arbitrase yang dipilih.

B. Faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui BASYARNAS.

Faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui BASYARNAS dibagi menjadi hambatan yuridis dan hambatan non yuridis.

Hambatan yang bersifat yuridis, yaitu :

- a. Perlawanan pihak ketiga
- b. Perlawanan pihak tereksekusi
- c. Permohonan peninjauan kembali (PK)
- d. Amar putusan tidak jelas
- e. Objek eksekusi adalah barang milik negara

Hambatan yang bersifat yuridis yang telah dijelaskan di atas tidak hanya terjadi dalam penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, tetapi juga dapat terjadi dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada umumnya.

Hambatan yang bersifat non yuridis di antaranya :

- a. Pengerahan Massa

Salah satu hal yang bisa mengakibatkan eksekusi menjadi gagal atau tertunda adalah pengerahan massa. Dalam beberapa kasus, eksekusi tertunda karena pihak – pihak bersengketa, terutama pihak yang tereksekusi mengerahkan massa.

- b. Adanya campur tangan pihak lain

Adanya campur tangan pihak lain yang berperkara bisa datang dari pihak eksekutif, legislatif ataupun pihak-pihak lainnya yang biasanya meminta untuk dilakukan penundaan eksekusi.

c. Peninjauan barang bukti

Saat ini, proses penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS hanya dapat diselesaikan di pusat saja yaitu di Jakarta. Sedangkan kasus – kasus yang masuk dalam BASYARNAS tidak hanya berasal dari pusat saja melainkan juga dari kota-kota besar lainnya. Jadi, apabila pihak yang bersengketa berasal dari luar kota maka arbiter atau majelis arbitrase harus meninjau langsung barang bukti ke kota – kota dimana para pihak yang bersengketa tersebut berasal.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Rizka Faza Rinanda, *Op.Cit.*, halaman 153



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. BASYARNAS selain berlandaskan pada hukum islam juga berlandaskan pada hukum nasional, inilah yang membedakan BASYARNAS dengan badan arbitrase lainnya. Landasan hukum BASYARNAS yang mengacu pada hukum Islam, Yaitu Al-Qur'an, As-sunnah, Ijma, dan Fiqih. Selain itu, BASYARNAS juga berlandaskan pada hukum nasional, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, SK-MUI, dan Fatwa DSN MUI.

2. BASYARNAS memiliki ketentuan penyelesaian sengketa sendiri berdasarkan peraturan proses penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui BASYARNAS. Akan tetapi, untuk mengajukan penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS, pemohon harus tetap berdasarkan klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase. Proses menyelesaikan sengketa bisnis syariah melalui BASYARNAS adalah sebagai berikut : yusridiksi BASYARNAS, adanya klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase, pendaftaran perkara, penetapan arbiter atau arbiter majelis, acara pemeriksaan, pembuktian, pencabutan permohonan, berakhirnya pemeriksaan, putusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pelaksanaan putusan.

3. Faktor penunjang dalam menyelesaikan sengketa melalui BASYARNAS adalah para arbiter BASYARNAS adalah arbiter yang berkompeten dalam bidangnya. Sedangkan faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui BASYARNAS dibagi menjadi hambatan yuridis dan hambatan non yuridis. Hambatan yang bersifat yuridis yaitu perlawanan pihak ketiga, perlawanan pihak tereksekusi, permohonan

peninjauan kembali (PK), amar putusan tidak jelas, dan objek eksekusi adalah barang milik negara. Serta hambatan yang bersifat non yuridis diantaranya adalah pengerahan massa, adanya campur tangan pihak lain, dan peninjauan barang bukti.

## **B. SARAN**

1. Dasar hukum penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui arbitrase di badan arbitrase syariah nasional harus selalu berpegang teguh terhadap kedua hukum yaitu hukum islam dan hukum nasional. Dimana landasan hukum badan arbitrase syariah nasional mengacu pada hukum islam yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan fiqih. Dan juga harus berlandaskan pada hukum nasional yaitu undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa, SK MUI, dan Fatwa DSN MUI.
2. Dikarenakan BASYARNAS memiliki ketentuan penyelesaian sendiri berdasarkan prosedur BASYARNAS. Maka setiap pemohon yang ingin menyelesaikan sengketa bisnis syariah di BASYARNAS harus tetap mengikuti dan memperhatikan klaula arbitrase atau perjanjian arbitrase.
3. Setiap memutuskan untuk menyelesaikan sengketa bisnis syariah melalui arbitrase di badan arbitrase syariah nasional harus selalu memperhatikan apa-apa saja factor penunjang dan penghambat dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah melalui badan arbitrase syariah nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku :

- Jimmy Joses Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di luar Pengadilan*. Jakarta: Visimedia, halaman 1.
- OYO S. Mukhlas. 2019. *Dual Banking System & Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 227.
- Susilawetti, 2013. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang -Undangan*. Bekasi : Gramata Publishing, halaman 9.
- Muhammad Arifin. 2016. *Arbitrase Syariah Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, halaman 315.
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Kencana, halaman 1
- Rachmadi Usman. 2002. *Hukum Arbitrase Nasional*. Jakarta: PT Grasindo, halaman 1.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Cv. Pustaka Prima, halaman 19.
- Suyud Margono. 2000. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 114.
- U. Adil. 2017. *Bisnis Syariah di Indonesia Hukum dan Aplikasinya*. Jakarta :Mitra wacana media, halaman 207

### B. Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- Undang-Undang No 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman.

### **C. Jurnal Ilmiah :**

Rizka Faza Rinanda. 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)*: Vol 1 No. 2, halaman 147.

Mardani. 2010. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah*. Vol 22 No. 2, halaman 304.

Eko Siswanto. Peran Arbitrase BASYARNAS Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syari'ah Al-Amwal, Vol.3, No. 2, September 2018.

Darwinsyah Minin. "Penyelesaian sengketa dalam praktik ekonomi syariah diluar pengadilan menurut hukum islam". Kanun jurnal ilmu hukum No. 53, Th. XIII April, 2011.

### **D. Website**

Bismar, Mahmul. "Penyelesaian sengketa bisnis syariah melalui badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS)", <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/69851/Fulltext.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, diakses senin 22 Juni 2020, pukul 16.00 WIB



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : RIZKI AGUNG RAMADHAN BATUBARA  
**NPM** : 1506200545  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH SECARA ARBITRASE MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)  
**PEMBIMBING** : FAISAL RIZA, S.H., M.H

| TANGGAL    | MATERI BIMBINGAN  | TANDA TANGAN |
|------------|---|--------------|
| 03-12-2020 | Acc Judul dan Rumusan Masalah   |              |
| 12-02-2020 | Penyerahan bab I, bab II  |              |
| 13-02-2020 | Revisi Latar belakang, Rumusan masalah  |              |
| 14-02-2020 | Revisi Tinjauan Pustaka dan Perbaiki Footnote   |              |
| 18-02-2020 | Perbaiki Footnote bab I, bab II   |              |
| 07-04-2020 | Revisi Rumusan masalah menjadi Penelitian Normatif  |              |
| 29-06-2020 | Penyerahan skripsi bab I, II, III, IV   |              |
| 30-06-2020 | Perbaiki Footnote di bab II, III, lengkapi kata pengantar, daftar isi, abstrak dan daftar Pustaka |              |
| 03-07-2020 | Turnitin  |              |
|            | Beban Buku  |              |
| 7-7-2020   | Daftar Isi  |              |
|            |   |              |
|            |   |              |

Diketahui,  
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(FAISAL RIZA, S.H., M.H)